



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, perlu ditetapkan Tata cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
9. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Ogan Komering Ilir (lembaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Badan Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Kepala Badan adalah kepala Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Penjabat adalah pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam hal adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, dan sejenisnya termasuk jasa Boga / Katering;
14. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
16. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame;
17. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dilihat dibaca, didengar, dirasakan , dan/ atau dinikmati oleh umum;
18. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dirasakan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
19. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
20. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
21. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
23. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
25. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
26. Burung walet adalah Seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga collocalia yang tidak dilindungi undang-undang;

27. Subjek pajak...

27. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu;
29. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin atau ditentukan lain menurut peraturan Daerah atau Bupati kepala Daerah;
30. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku;
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran;
33. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar;
34. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
35. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada wajib pajak;
36. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku;
37. Surat setoran pajak daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir;
38. Surat ketetapan pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan yang besarnya jumlah pajak yang terutang;
39. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang dapat disingkat SKPSKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
40. Surat ketetapan Pajak daerah kurang bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

41. Surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
42. Surat ketetapan pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak;
43. Surat tagihan pajak, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi bunga;
44. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan untuk pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah, Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar Tambahan, Surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak Daerah Nihil atau surat tagihan pajak daerah;
45. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar surat keterangan pajak daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
46. Putusan Banding Adalah putusan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
47. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutupi dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
49. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik. Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
50. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah sebagai pengadilan pajak untuk sementara waktu;

BAB II
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Pasal 2

Atas permohonan wajib pajak pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan pembayaran pajak dapat diberikan pada seluruh jenis pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 10 sampai dengan angka 26.

Pasal 3

- (1) Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam rangka menunjang kebijakan / program pemerintah;
 - b. Wajib pajak yang mengalami musibah bencana alam atau diluar kekuasaanya;
 - c. Wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, yang mendapatkan secara resmi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - d. Wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis;
- (2) Penghapusan pajak hanya dapat diberikan dalam hal sebagai berikut :
- a. Dikarenakan sudah tidak bisa tertagih dan sudah kadaluwarsa;
 - b. Wajib pajak / penanggung pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak memiliki ahli waris;
 - c. Wajib pajak / penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib pajak / penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak; dan
 - e. Wajib pajak / penanggung pajak tidak diketahui lagi keberadaanya yang disebabkan karena :
 1. Wajib Pajak / penanggung pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; dan
 2. Wajib Pajak / Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

(3) Penghapusan...

- (3) Penghapusan Pajak dikarenakan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 (a), berlaku apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

Pasal 4

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Bupati melalui pejabat atas SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SPTPD, SKPDKB,SKPDKBT,dan STPD.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat alasan-alasan yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah dan melampirkan administrasi pendukung sesuai dengan jenis pajak serta menyebutkan jumlah pajak terhutang menurut perhitungan wajib pajak, paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terhutang.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan dan bila diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan;
- (4) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dapat berupa menerima sebagian, seluruh atau menolak.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan tindakan penagihan.

BAB III

PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Bupati atau pejabat karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

(2).Permohonan...

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, KKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, KKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau pejabat lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan;

Pasal 6

- (1) Wajib pajak harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya kepada Bupati dan atau pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD;
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang terhutang kepada Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah yang telah disetujui oleh Wajib pajak;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda penduduk / Kartu Keluarga / SIM / Paspor / Identitas lainnya;
 - c. Surat Keterangan dari Aparatur Pemerintah Kabupaten;
 - d. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak yang terhutang;
 - e. Bukti pelunasan pajak daerah masa pajak/ tahun pajak sebelumnya; dan
 - f. SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN/ STPD;
- (3) Permohonan pengurangan keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama (1) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterima surat permohonan;

(5) Dalam hal...

- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui permohonan ditolak;

Pasal 7

Bupati dan atau pejabat tertentu harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima surat permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Bidang Keberatan dan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 9

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat;
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud;

(5) Pengembalian...

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

Pasal 11

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Pajak Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Di tetapkan di Kayuagung
pada tanggal *13 Maret* 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal *13 Maret* 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019 NOMOR.20

Local Disk (D) perbub Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah.